



PUTUSAN
NOMOR 87/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- I. Nama : Muhammad Taufik Abda
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
Alamat : Jalan T. Nyak Arif No. 110B Banda Aceh
Nomor Telepon : 065133737/7555275

 - II. Nama : Arhama Dawan Gayo
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai SIRA
Alamat : Jalan T. Nyak Arif No. 110B Banda Aceh
Nomor Telepon : 065133737/7555275

bertindak untuk dan atas nama Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Safaruddin, S.H., Effendi Idris, S.H., MBA., Ridwan Abdulrahman, S.H., M. Hijrah Saputra, S.H., S.HI., Ainal Hotman, S.H., S.HI., dan Muslim, S.H., S.HI., bertempat di Jalan T. Nyak Arif, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Politik Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA),

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 928/KPU/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-089/G/Gtn.2/05/2009 memberikan kuasa kepada Anton Hutabarat, S.H., Yoseph Suardi Sabda, S.H., LL.M., Muhammad Aqib, S.H., Pudji Basuki Setijono, S.H., Henny Rosana, S.H., Damly Rowelcis, S.H., Nurdayani, S.H., Yeti Mariani Gultom, S.H., M.H., Tati Vain Sitanggang, S.H., Romulus Haholongan, S.H., Ayu Agung, S.Sos., S.H., M.H., dan Anissa Kusuma Hapsari, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, berkedudukan di Komplek Gedung Arsip Jalan T. Nyak Arif, Banda Aceh,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon I;**

[1.5] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Banda Aceh,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon II;**

[1.6] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar**, berkedudukan di Jalan T Bachtiar Panglima Polem, Kota Jantho, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon III**;

[1.7] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie**, berkedudukan di Jalan Prop A Majid Ibrahim Sigli, Pidie, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon IV**;

[1.8] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya**, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda, Meuredu, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon V**;

[1.9] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireun**, berkedudukan di Jalan Sultan Malikussaleh Nomor 8, Bireun, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VI**;

[1.10] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara**, berkedudukan di Jalan Mayjen T Hamzam Bendahara, Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VII**;

[1.11] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe**, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 55, Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VIII**;

[1.12] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur**, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Idi, Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon IX**;

[1.13] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Kota Langsa**, berkedudukan di Jalan T Chik Ditunong Nomor 3, Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon X**;

[1.14] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang**, berkedudukan di Jalan Melati Desa Bundar Nomor 237, Karang Baru, Aceh Tamiang,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XI;**

[1.15] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kota Sabang,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XII;**

[1.16] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya**, berkedudukan di Jalan Pertiwi Nomor 3, Calang,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIII;**

[1.17] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat**, berkedudukan di Jalan Swadaya Lr Gleh Hatee Nomor 31, Meulaboh,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIV;**

[1.18] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya**, berkedudukan di Jalan Nasional Nomor 159, Sukamakmue, Nagan Raya,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XV;**

[1.19] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya**, berkedudukan di Jalan Bukit Hijau, Aceh Barat Daya,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XVI;**

[1.20] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan**, berkedudukan di Jalan Syech Abdurrauf Nomor 1, Tapak Tuan, Aceh Selatan,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XVII;**

[1.21] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil**, berkedudukan di Jalan Bahari Nomor 40, Pulau Sarok, Singkil,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XVIII;**

[1.22] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam,**
berkedudukan di Jalan T Umar Nomor 92, Kota Subulussalam,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIX;**

[1.23] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara,**

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XX;**

[1.24] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues,**

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXI;**

[1.25] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah,**

berkedudukan di Jalan Mess Time Ruang Kampung Kemilie, Takengon,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXII;**

[1.26] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah,**

berkedudukan di Jalan Bandara Rambele-Bele Atiu Redelong,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXIII;**

[1.27] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue,**

berkedudukan di Jalan Tgk Diujung Air Dingin, Sinabang,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXIV;**

[1.28] Membaca permohonan dan mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon dan Turut
Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Turut
Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima melalui faksimili pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 07.47 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 87/PHPU.A-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 17.25 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum;

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, sepanjang mengenai seluruh Daerah Pemilihan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009;

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon berpendapat penghitungan suara tersebut dilakukan terhadap suara hasil pemilihan umum yang diwarnai kekerasan dan kecurangan dalam masa sosialisasi partai, masa kampanye, masa minggu tenang, dan hari pelaksanaan pemilihan umum. Akibat pelaksanaan pemilihan umum yang diwarnai kekerasan dan kecurangan tersebut, Partai SIRA di seluruh daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam tidak memperoleh kursi;

Dapil Aceh 1

[2.4.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 37.024 (tiga puluh tujuh ribu dua puluh empat) suara di Dapil Aceh 1. Jumlah suara yang hilang setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kota Banda Aceh terdiri dari 90 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kota Banda Aceh Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 4.680 (empat ribu enam ratus delapan puluh) suara;
- 2) Kota Sabang terdiri dari 18 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kota Sabang Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) suara;
- 3) Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 604 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Besar Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 31.408 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 1 adalah sejumlah 37.024 (tiga puluh tujuh ribu dua puluh empat) suara. Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara dengan 42.375 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 2

[2.4.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 49.504 (empat puluh sembilan lima ratus empat) suara di Dapil Aceh 2. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Pidie terdiri dari 730 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Pidie Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 37.960 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) suara;
- 2) Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 222 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Pidie Jaya Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 11.544 (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 2 adalah sejumlah 49.504 (empat puluh sembilan ribu lima ratus empat). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara

dengan 46.443 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 3

[2.4.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 37.232 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua) suara di Dapil Aceh 3. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 172 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Jaya Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 8.944 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat);
- 2) Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 321 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Barat Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 16.692 (enam belas ribu enam ratus sembilan puluh dua) suara;
- 3) Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 223 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Nagan Raya Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 11.596 (sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 3 adalah sejumlah 37.232 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara dengan 31.970,88 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 4

[2.4.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 47.008 (empat puluh tujuh ribu delapan) suara di Dapil Aceh 4. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 62 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Tengah Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 3.224 (tiga ribu dua ratus dua puluh empat);
- 2) Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 234 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Bener Meriah Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 12.168 (dua belas ribu seratus enam puluh delapan) suara;
- 3) Kabupaten Bireun terdiri dari 608 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Bireun Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 329.536 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 4 adalah sejumlah 47.008 (empat puluh tujuh ribu delapan). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara dengan 46.834,10 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 5

[2.4.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 53.300 (lima puluh tiga ribu tiga ratus) suara di Dapil Aceh 5. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 962 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Utara Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 50.024 (lima puluh ribu dua puluh empat);
- 2) Kota Lhokseumawe terdiri dari 63 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kota Lhokseumawe Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 3.276 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 5 adalah sejumlah 53.300 (lima puluh tiga ribu tiga ratus). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara dengan

48,466.00 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 6

[2.4.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 40.560 (empat puluh ribu lima ratus enam puluh) suara di Dapil Aceh 6. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 509 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Timur Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 26.468 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan);
- 2) Kota Langsa terdiri dari 51 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kota Langsa Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 2.652 (dua ribu enam ratus lima puluh dua) suara;
- 3) Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 220 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Tamiang Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 11.440 (sebelas ribu empat ratus empat puluh) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 6 adalah sejumlah 40.560 (empat puluh ribu lima ratus enam puluh). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara dengan 49.495 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 7

[2.4.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 37.232 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua) suara di Dapil Aceh 7. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 136 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Gayo Lues Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 7.072 (tujuh ribu tujuh puluh dua);
- 2) Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 385 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Tenggara Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 20.020 (dua puluh ribu dua puluh suara);
- 3) Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 118 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Singkil Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 6.136 (enam ribu seratus tiga puluh enam) suara;
- 4) Kota Subulussalam terdiri dari 77 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kota Subulussalam Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 4.004 (empat ribu empat) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 7 adalah sejumlah 37.232 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA yang setara dengan 39.023 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 8

[2.4.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 27.040 (dua puluh tujuh ribu empat puluh) suara di Dapil Aceh 8. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 133 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Barat Daya Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 6.916 (enam ribu sembilan ratus enam belas);
- 2) Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 248 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Selatan Pemohon

memiliki suara pasti sejumlah 12.896 (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) suara;

- 3) Kabupaten Simeulue terdiri dari 139 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Simeulue Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 7.278 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 8 adalah sejumlah 27.040 (dua puluh tujuh ribu empat puluh). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA yang setara dengan 40.76,14 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil untuk DPRK seluruh Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam

Dapil Kota Banda Aceh 1

[2.4.9] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Banda Aceh 1;

Dapil Kota Banda Aceh 2

[2.4.10] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Banda Aceh 2;

Dapil Kota Banda Aceh 3

[2.4.11] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Banda Aceh 3;

Dapil Kota Banda Aceh 4

[2.4.12] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Banda Aceh 4;

Dapil Kabupaten Aceh Besar 1

[2.4.13] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Besar 1;

Dapil Kabupaten Aceh Besar 2

[2.4.14] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Besar 2;

Dapil Kabupaten Aceh Besar 3

[2.4.15] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Besar 3;

Dapil Kabupaten Aceh Besar 4

[2.4.16] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Besar 4;

Dapil Kabupaten Pidie 1

[2.4.17] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie 1;

Dapil Kabupaten Pidie 2

[2.4.18] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie 2;

Dapil Kabupaten Pidie 3

[2.4.19] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie 3;

Dapil Kabupaten Pidie 4

[2.4.20] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie 4;

Dapil Kabupaten Pidie Jaya 1

[2.4.21] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 1;

Dapil Kabupaten Pidie Jaya 2

[2.4.22] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 2;

Dapil Kabupaten Pidie Jaya 3

[2.4.23] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 3;

Dapil Kabupaten Pidie Jaya 4

[2.4.24] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 4;

Dapil Kabupaten Bireun 1

[2.4.25] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bireun 1;

Dapil Kabupaten Bireun 2

[2.4.26] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bireun 2;

Dapil Kabupaten Bireun 3

[2.4.27] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bireun 3;

Dapil Kabupaten Bireun 4

[2.4.28] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bireun 4;

Dapil Kabupaten Aceh Utara 1

[2.4.29] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Utara 1;

Dapil Kabupaten Aceh Utara 2

[2.4.30] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Utara 2;

Dapil Kabupaten Aceh Utara 3

[2.4.31] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Utara 3;

Dapil Kabupaten Aceh Utara 4

[2.4.32] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Utara 4;

Dapil Kota Lhokseumawe 1

[2.4.33] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Lhokseumawe 1;

Dapil Kota Lhokseumawe 2

[2.4.34] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Lhokseumawe 2;

Dapil Kota Lhokseumawe 3

[2.4.35] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Lhokseumawe 3;

Dapil Kabupaten Aceh Timur 1

[2.4.36] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Timur 1;

Dapil Kabupaten Aceh Timur 2

[2.4.37] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Timur 2;

Dapil Kabupaten Aceh Timur 3

[2.4.38] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Timur 3;

Dapil Kabupaten Aceh Timur 4

[2.4.39] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Timur 4;

Dapil Kabupaten Aceh Timur 5

[2.4.40] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Timur 5;

Dapil Kabupaten Kota Langsa 1

[2.4.41] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Langsa 1;

Dapil Kabupaten Kota Langsa 2

[2.4.42] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Langsa 2;

Dapil Kabupaten Kota Langsa 3

[2.4.43] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Langsa 3;

Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 1

[2.4.44] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 1;

Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 2

[2.4.45] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 2;

Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 3

[2.4.46] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 3;

Dapil Kota Sabang 1

[2.4.47] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Sabang 1;

Dapil Kota Sabang 2

[2.4.48] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Sabang 2;

Dapil Kabupaten Aceh Jaya 1

[2.4.49] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Jaya 1;

Dapil Kabupaten Aceh Jaya 2

[2.4.50] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Jaya 2;

Dapil Kabupaten Aceh Jaya 3

[2.4.51] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Jaya 3;

Dapil Kabupaten Aceh Barat 1

[2.4.52] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat 1;

Dapil Kabupaten Aceh Barat 2

[2.4.53] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat 2;

Dapil Kabupaten Aceh Barat 3

[2.4.54] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat 3;

Dapil Kabupaten Aceh Barat 4

[2.4.55] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat 4;

Dapil Kabupaten Nagan Raya 1

[2.4.56] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Nagan Raya 1;

Dapil Kabupaten Nagan Raya 2

[2.4.57] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Nagan Raya 2;

Dapil Kabupaten Nagan Raya 3

[2.4.58] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Nagan Raya 3;

Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 1

[2.4.59] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 1;

Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 2

[2.4.60] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 2;

Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 3

[2.4.61] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 3;

Dapil Kabupaten Aceh Selatan 1

[2.4.62] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Selatan 1;

Dapil Kabupaten Aceh Selatan 2

[2.4.63] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Selatan 2;

Dapil Kabupaten Aceh Selatan 3

[2.4.64] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Selatan 3;

Dapil Kabupaten Aceh Selatan 4

[2.4.65] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Selatan 4;

Dapil Kabupaten Aceh Selatan 5

[2.4.66] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Selatan 5;

Dapil Kabupaten Aceh Singkil 1

[2.4.67] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Singkil 1;

Dapil Kabupaten Aceh Singkil 2

[2.4.68] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Singkil 2;

Dapil Kota Subulussalam 1

[2.4.69] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Subulussalam 1;

Dapil Kota Subulussalam 2

[2.4.70] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Subulussalam 2;

Dapil Kota Subulussalam 3

[2.4.71] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Subulussalam 3;

Dapil Kota Subulussalam 4

[2.4.72] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Subulussalam 4;

Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 1

[2.4.73] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 1;

Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 2

[2.4.74] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 2;

Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 3

[2.4.75] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 3;

Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 4

[2.4.76] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 4;

Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 5

[2.4.77] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 5;

Dapil Kabupaten Gayo Lues 1

[2.4.78] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Gayo Lues 1;

Dapil Kabupaten Gayo Lues 2

[2.4.79] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Gayo Lues 2;

Dapil Kabupaten Aceh Tengah 1

[2.4.80] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tengah 1;

Dapil Kabupaten Aceh Tengah 2

[2.4.81] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tengah 2;

Dapil Kabupaten Aceh Tengah 3

[2.4.82] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tengah 3;

Dapil Kabupaten Bener Meriah 1

[2.4.83] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bener Meriah 1;

Dapil Kabupaten Bener Meriah 2

[2.4.84] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bener Meriah 2;

Dapil Kabupaten Bener Meriah 3

[2.4.85] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bener Meriah 3;

Dapil Kabupaten Simeulue 1

[2.4.86] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Simeulue 1;

Dapil Kabupaten Simeulue 2

[2.4.87] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Simeulue 2;

[2.5] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Pemilihan Umum di Aceh tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilihan Umum sehingga Pemilu yang seharusnya diselenggarakan dengan asas jujur adil dan langsung umum bebas rahasia (jurdil dan luber)

- tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dan/atau dilakukan perhitungan ulang;
- 3) Menyatakan pemilu di Aceh cacat hukum dan menyatakan untuk diulang kembali;
 - 4) Memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan hukum yang seadil-adilnya;
 - 5) Menyatakan membatalkan penetapan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.50 WIB dan Penetapan KIP Aceh untuk pemilihan anggota DPRA/DPRK untuk daerah Pemilihan seluruh Aceh yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2009;
 - 6) Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - § Perolehan suara yang benar untuk Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRA dan DPRK seharusnya memenuhi jatah minimal 1 kursi DPRA dan DPRK di setiap Daerah Pemilihan di Aceh bukan, seperti perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KIP Aceh;
 - § Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan suara tersebut di atas seharusnya Partai Suara Independen rakyat Aceh (SIRA) mendapatkan minimal 1 kursi di tiap-tiap dapil kabupaten/kota;
 - 7) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melaksanakan putusan ini;

[2.6] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 pukul 10.30 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*)
Pemohon hanya mendalilkan keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil Aceh 1, Aceh 2, Aceh 3, Aceh 4, Aceh 5, Aceh 6, Aceh 7, Aceh 8, Kota Banda Aceh 1, Kota Banda Aceh 2, Kota Banda Aceh 3, Kabupaten Aceh Besar 1, Kabupaten Aceh Besar 2, Kabupaten Aceh Besar 3, Kabupaten Aceh Besar 4, Kabupaten Pidie 1, Kabupaten Pidie 2, Kabupaten Pidie 3, Kabupaten Pidie 4, Kabupaten Pidie Jaya 1, Kabupaten Pidie Jaya 2, Kabupaten Pidie Jaya 3, Kabupaten Bireun 1, Kabupaten Bireun 2, Kabupaten Bireun 3, Kabupaten Bireun 4, Kabupaten Aceh Utara 1, Kabupaten Aceh Utara 2, Kabupaten Aceh Utara 3, Kabupaten Aceh Utara 4, Kota Lhokseumawe 1, Kota Lhokseumawe 2, Kota Lhokseumawe 3, Kabupaten Aceh Timur 1, Kabupaten Aceh Timur 2, Kabupaten Aceh Timur 3, Kabupaten Aceh Timur 4, Kabupaten Aceh Timur 5, Kota Langsa 1, Kota Langsa 2, Kota Langsa 3, Kabupaten Aceh Tamiang 1, Kabupaten Aceh Tamiang 2, Kabupaten Aceh Tamiang 3, Kota Sabang 1, Kota Sabang 2, Kabupaten Aceh Jaya 1, Kabupaten Aceh Jaya 2, Kabupaten Aceh Jaya 3, Kabupaten Aceh Barat 1, Kabupaten Aceh Barat 2, Kabupaten Aceh Barat 3, Kabupaten Aceh Barat 4, Kabupaten Nagan Raya 1, Kabupaten Nagan Raya 2, Kabupaten Nagan Raya 3, Kabupaten Aceh Barat Daya 1, Kabupaten Aceh Barat Daya 2, Kabupaten Aceh Barat Daya 3, Kabupaten Aceh Selatan 1, Kabupaten Aceh Selatan 2, Kabupaten Aceh Selatan 3, Kabupaten Aceh Selatan 4, Kabupaten Aceh Singkil 1, Kabupaten Aceh Singkil 2, Kabupaten Aceh Singkil 3, Kota Subulussalam 1, Kota Subulussalam 2, Kota Subulussalam 3, Kabupaten Aceh Tenggara 1, Kabupaten Aceh Tenggara 2, Kabupaten Aceh Tenggara 3, Kabupaten Aceh Tenggara 4, Kabupaten Gayo Lues 1, Kabupaten Gayo Lues 2, Kabupaten Gayo Lues 3, Kabupaten Aceh Tengah 1, Kabupaten Aceh Tengah 2, Kabupaten Aceh Tengah 3, Kabupaten Bener Meriah 1, Kabupaten Bener Meriah 2, Kabupaten Bener Meriah 3, Kabupaten Simeulue 1, dan Kabupaten Simeulue 2, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi keberatan dan apa yang dimohonkan;

Pemohon juga tidak menguraikan dengan rinci dan jelas perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan (dapil) dan TPS, serta berapa suara Pemohon yang hilang;

Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b poin 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2) Permohonan Pemohon kadaluarsa/lewat waktu

Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 diumumkan pada 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan Permohonan diregistrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 14 Mei 2009 pukul 17.25 WIB. Dengan demikian permohonan telah lewat waktu (daluarsa);

3) Permohonan bukan termasuk objek perkara perselisihan hasil pemilihan umum

Permohonan bukan termasuk objek perselisihan hasil pemilihan umum karena tidak berkaitan dengan perselisihan suara yang hilang serta permohonan tidak menggambarkan suara yang hilang dan suara yang diperoleh. Permohonan tidak sesuai dengan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 5 PMK Nomor 16 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

1) Dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan benar dan telah ditandatangani oleh saksi-saksi, serta proses sertifikasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;

2) Permohonan tidak didukung dengan bukti nyata dan fakta valid, akan tetapi hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan Pemohon semata;

3) Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Surat Keputusan Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Dokumen tersebut merupakan akta otentik berdasar Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, dokumen tersebut hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang juga otentik, yang hingga saat ini belum diajukan oleh Pemohon;

[2.7] Menimbang bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan, Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amar berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak permohonan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Surat Keputusan Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh;

namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.8] Menimbang bahwa Turut Termohon I (KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 3 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon I menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi mulai tanggal 22 April 2009, Pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali di semua daerah pemilihan DPRA;
- 2) Permohonan hanya menyebutkan adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum di Aceh berupa intimidasi, dan klaim jumlah suara yang menurut Pemohon seharusnya diperoleh;
- 3) Pemohon tidak pernah mempermasalahkan objek perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[2.9] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon I (KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, untuk perolehan suara Daerah Pemilihan 1 DPR Aceh meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Sabang yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;
- 3) Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.10] Menimbang bahwa Turut Termohon III (KIP Kabupaten Aceh Besar) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon III menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut Dapil Kabupaten Aceh Besar 1 (meliputi Kecamatan Lembah Seulawah, Kota Jantho, Seulimeum, Kuta Cotglie, dan

Indrapuri) adalah tidak benar karena semua saksi partai politik peserta pemilihan umum di Dapil tersebut menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009;

- 2) Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut Dapil Kabupaten Aceh Besar 2 (meliputi Kecamatan Peukan Bada, Lhoknga, Leupung, Lhoong, dan Pulo Aceh) adalah tidak benar karena semua saksi partai politik peserta pemilihan umum di Dapil tersebut menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009;
- 3) Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut Dapil Kabupaten Aceh Besar 3 (meliputi Kecamatan Kuta Malaka, Sukamakmur, Ingin Jaya, Montasik, Simpang Tiga, dan Blang Bintang) adalah tidak benar karena semua saksi partai politik peserta pemilihan umum di Dapil tersebut menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009;
- 4) Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut Dapil Kabupaten Aceh Besar 4 (meliputi Kecamatan Mesjid Raya, Baitussalam Darussalam, dan Kuta Baro) adalah tidak benar karena semua saksi partai politik peserta pemilihan umum di Dapil tersebut menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009;

[2.11] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon III (KIP Kabupaten Aceh Besar) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan atau menyatakan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip atau aturan perundang-undangan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;

[2.12] Menimbang bahwa Turut Termohon V (KIP Kabupaten Pidie Jaya) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon V menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Permohonan tidak lengkap karena tidak menjadikan KIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Turut Termohon;
- 2) Permohonan kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan hasil penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- 3) Turut Termohon V tidak melakukan kesalahan hasil penghitungan suara karena Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun mengisi Formulir C3, DA2, dan DB2 baik di tingkat TPS, PPK, dan KIP. Pemohon juga tidak menguraikan perolehan suara Pemohon di setiap TPS;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang mengenai DPRA dan DPRK Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum;
- 2) Dalil perolehan suara Pemohon didasarkan pada perkalian 222 desa x 52 orang, sedangkan menurut penghitungan KPPS di hadapan saksi-saksi menunjukkan perolehan Pemohon:
 - Untuk DPRA sejumlah 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) suara;
 - Untuk DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil 1 sejumlah 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) suara;
 - Untuk DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil 2 sejumlah 1.009 (seribu sembilan) suara;
 - Untuk DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil 3 sejumlah 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) suara;

- Untuk DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil 4 sejumlah 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- 3) Pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, dan KIP Kabupaten Pidie Jaya, tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan;
- 4) Dalil bahwa Pemohon seharusnya memperoleh sedikitnya 1 (satu) kursi di setiap daerah pemilihan adalah tidak berdasar, sehingga permohonan harus dikesampingkan;
- 5) Turut Termohon V, di semua tingkatan, telah menyelenggarakan proses pemilihan umum sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2009;

[2.13] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon V (KIP Kabupaten Pidie Jaya) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima eksepsi Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima jawaban Turut Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 3) Menetapkan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang hasil penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRK Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009 secara nasional sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menyatakan Partai SIRA tidak berhak menyatakan perolehan suara berdasarkan perkalian 1 desa x 52 suara;
- 5) Memerintahkan kepada Partai SIRA untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi;

[2.14] Menimbang bahwa Turut Termohon X (KIP Kota Langsa) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Juni 2009 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon X menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kesaksian yang dikemukakan oleh saksi Pemohon tidak berkaitan dengan objek perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU);
- 2) Turut Termohon tetap berpegang pada Putusan KIP Kota Langsa;

[2.15] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon X (KIP Kota Langsa) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan hasil rekapitulasi perhitungan suara anggota DPR Aceh dan DPR Kota Langsa yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Langsa menjadi suatu putusan yang sah dan mutlak;

[2.16] Menimbang bahwa Turut Termohon XI (KIP Kabupaten Aceh Tamiang) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 1 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XI menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berita acara hasil perhitungan suara tingkat kecamatan untuk partai politik peserta pemilu tingkat DPRA di Kecamatan Aceh Tamiang yang disampaikan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Aceh Tamiang merupakan hasil rekapitulasi terhadap formulir C-1 dari TPS. Rekapitulasi tersebut dilakukan tanpa adanya rekayasa berupa penggelembungan atau pengurangan suara partai politik maupun suara calon legislatif dari partai politik;
- 2) Berita acara hasil perhitungan suara tingkat kecamatan untuk partai politik peserta pemilu tingkat DPRA yang disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 21 April merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara dari formulir DA-1 masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Rekapitulasi tersebut dilakukan tanpa adanya rekayasa berupa penggelembungan atau pengurangan suara partai politik maupun suara calon legislatif dari partai politik;
- 3) Seluruh proses perhitungan perolehan suara dan pembuatan berita acara hasil perolehan suara sejak di TPS, rekapitulasi di PPK, dan Rapat Pleno

- tingkat kabupaten dilaksanakan secara terbuka dan seluruh saksi-saksi partai politik di semua tingkatan diundang untuk ikut menghadiri rapat, dan diberikan/berhak mendapatkan fotokopi berita acara hasil perhitungan suara di semua tingkatan/jenjang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;
- 4) Seluruh proses perhitungan perolehan suara dan pembuatan berita acara hasil perolehan suara sejak di TPS, rekapitulasi di PPK, dan Rapat Pleno tingkat kabupaten diawasi dan disaksikan oleh lembaga pengawas pemilihan umum di semua tingkatan, yaitu PPL, Panwascam, dan Panwaslu Kabupaten, serta pengawas diberi satu eksemplar salinan berita acara hasil perhitungan suara pada semua tingkatan;
 - 5) Terhadap hasil rekapitulasi tingkat TPS, kecamatan, serta kabupaten yang dilaksanakan oleh KPPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Partai SIRA tidak pernah menyampaikan koreksi maupun menyatakan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dalam surat pernyataan keberatan saksi;
 - 6) Dalam penyampaian berita acara hasil perhitungan suara Kabupaten Aceh Tamiang di tingkat Provinsi Banda Aceh pada tanggal 24 April 2009, Partai SIRA tidak menyampaikan keberatan maupun koreksi terhadap penyampaian hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang di hadapan KPU/KIP Aceh serta saksi partai politik tingkat provinsi;
 - 7) Klaim perolehan suara maupun perolehan kursi Partai SIRA di semua daerah pemilihan di Kabupaten Aceh Tamiang tidak mendasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti administratif serta bukti pembanding yang diakui sebagai alat bukti yang sah;
 - 8) Saksi Pemohon pada persidangan tanggal 2 Juni 2009 mengakui bahwa tidak terjadi rekayasa dalam pembuatan berita acara hasil perhitungan suara di semua tingkatan Kabupaten Aceh Tamiang;

[2.17] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XI (KIP Kabupaten Aceh Tamiang) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak seluruh Pokok Permohonan yang diajukan Partai SIRA sepanjang mengenai Kabupaten Aceh Tamiang;

- 2) Mengesahkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009;

[2.18] Menimbang bahwa Turut Termohon XII (KIP Kota Sabang) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XII menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Permohonan tidak lengkap karena tidak menjadikan KIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Turut Termohon;
- 2) Permohonan kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan hasil penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- 3) Turut Termohon tidak pernah melakukan kesalahan dengan alasan karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mengisi formulir C3, DA2, dan DB2 di tingkat TPS, PPK, dan kabupaten/kota;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Turut Termohon menolak permohonan Pemohon seluruhnya kecuali apa yang diakui secara terang-terangan;
- 2) Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang mengenai DPRA dan DPRK Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum;
- 3) Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, dan kabupaten, sehingga petitum Pemohon mengenai penghitungan suara ulang adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
- 4) Dalil perolehan suara Pemohon didasarkan pada perkalian 18 desa x 52 orang, sedangkan menurut penghitungan KPPS di hadapan saksi-saksi menunjukkan perolehan Pemohon adalah:
 - Untuk DPRA sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) suara;

- Untuk DPRK Kota Sabang Dapil 1 sejumlah 114 (seratus empat belas) suara;
 - Untuk DPRK Kota Sabang Dapil 2 sejumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) suara;
- 5) Pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, dan KIP Kota Sabang, tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan;
 - 6) Dalil bahwa Pemohon seharusnya memperoleh sedikitnya 1 (satu) kursi di setiap daerah pemilihan adalah tidak berdasar, sehingga permohonan harus dikesampingkan;
 - 7) Turut Termohon, di semua tingkatan, telah menyelenggarakan proses pemilihan umum sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2009;

[2.19] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XII (KIP Kota Sabang) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima eksepsi Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Menerima jawaban Turut Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 3) Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang hasil penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRK Kota Sabang tahun 2009 secara nasional sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menyatakan Partai SIRA tidak berhak menyatakan perolehan suara berdasarkan perkalian 1 desa x 52 suara;
- 5) Memerintahkan kepada Partai SIRA untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi;

[2.20] Menimbang bahwa Turut Termohon XVIII (KIP Kabupaten Aceh Singkil) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 1 Juni 2009 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XVIII menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten di Kabupaten Aceh Singkil;

[2.21] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XVIII (KIP Kabupaten Aceh Singkil) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk perolehan suara Daerah Pemilihan 6 DPR Aceh meliputi Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009;
- 3) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai SIRA sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KIP Aceh Singkil yang telah diumumkan pada tanggal 20 April 2009;
- 4) Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.22] Menimbang bahwa Turut Termohon XXI (KIP Kabupaten Gayo Lues) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XXI menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Permohonan tidak lengkap karena tidak menjadikan KIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Turut Termohon;
- 2) Permohonan kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan hasil penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

[2.23] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XXI (KIP Kabupaten Gayo Lues) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima eksepsi Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon;
- 3) Menutup perkara demi hukum;

[2.24] Menimbang bahwa Turut Termohon XXII (KIP Kabupaten Aceh Tengah) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XXII menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima eksepsi Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon;
- 3) Menutup perkara demi hukum;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Turut Termohon menolak permohonan Pemohon seluruhnya kecuali apa yang diakui secara terang-terangan;
- 2) Perolehan suara Pemohon untuk DPRA di tiga daerah pemilihan Kabupaten Aceh Tengah adalah sejumlah 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) suara;
- 3) Perolehan suara yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar karena hanya merupakan perkiraan;
- 4) Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, dan kabupaten, sehingga petitum Pemohon mengenai penghitungan suara ulang adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
- 5) Dalil bahwa Pemohon seharusnya memperoleh sedikitnya 1 (satu) kursi pada setiap daerah pemilihan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah tidak relevan dan tanpa dasar hukum;

[2.25] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XXII (KIP Kabupaten Aceh Tengah) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima jawaban Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 3) Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan DPRK Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 secara nasional sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menyatakan Partai SIRA tidak berhak mengeluarkan rekapitulasi perhitungan suara tingkat DPRA Nanggroe Aceh Darussalam dan DPRK Kabupaten Aceh Tengah;
- 5) Menyatakan rekapitulasi perhitungan suara tingkat DPRA Nanggroe Aceh Darussalam dan DPRK Kabupaten Aceh Tengah menurut Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6) Memerintahkan kepada Partai SIRA untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi;

[2.26] Menimbang bahwa Turut Termohon XXIV (KIP Kabupaten Simeulue) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XXIV menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Permohonan tidak lengkap karena tidak menjadikan KIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Turut Termohon;
- 2) Permohonan kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan hasil penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Turut Termohon menolak permohonan Pemohon seluruhnya kecuali apa yang diakui secara terang-terangan;

- 2) Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang mengenai DPRA dan DPRK Kabupaten Simeulue adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- 3) Formulir tabulasi yang ada di permohonan Pemohon tidak dikenal dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009;
- 4) Pemohon menyebutkan jumlah *gampong* di Kabupaten Simeulue sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) *gampong*, *gampong* yang benar adalah sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) *gampong/desa*;
- 5) Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Simeulue adalah sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) suara;
- 6) Pemohon tidak mengajukan keberatan saat penghitungan suara di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sehingga *petitum* mengenai penghitungan ulang tidak beralasan;
- 7) Dalil bahwa Pemohon seharusnya memperoleh sedikitnya 1 (satu) kursi di setiap daerah pemilihan adalah tidak berdasar, sehingga permohonan harus dikesampingkan;

[2.27] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XXIV (KIP Kabupaten Simeulue) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima eksepsi Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Menerima jawaban Turut Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 3) Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang hasil penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRK Kota Sabang tahun 2009 secara nasional sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menyatakan Partai SIRA tidak berhak mengeluarkan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat DPR Aceh dan DPRK Simeulue;

- 5) Menyatakan rekapitulasi perhitungan suara tingkat DPR Aceh dan DPRK Simeulue menurut Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6) Memerintahkan kepada Partai SIRA untuk tunduk dan patuh terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi;

[2.28] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tingkat Provinsi Tahun 2009.
3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Model C DPRD Kab/Kota.
4. Bukti P-4 : Pernyataan saksi-saksi Partai SIRA mengenai kecurangan.
5. Bukti P-5 : Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya kelurahan Model DA B DPRD Kab/Kota.
6. Bukti P-6 : Rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Tahun 2009 Model A6.

7. Bukti P-7 : Rekapitulasi suara partai politik sesuai nomor urut untuk DPRK Aceh Selatan Pemilu 2009.
8. Bukti P-8 : Rekapitulasi jumlah PPS, TPS, dan DPT daerah pemilihan anggota DPRD Kab/Kota per Kab/Kota dan Kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan DPP Partai SIRA Nomor: 57/KPTS/DPP/I/2009 tentang Pengurus Koordinator Pusat Bale' Pemenangan Pemilu 2009 Partai SIRA.
10. Bukti P-10 : Berita Acara Rekapitulasi perolehan Partai SIRA untuk DPRA TPS.
11. Bukti P-11 : Berita Acara Rekapitulasi perolehan Partai SIRA untuk DPRK dari TPS.
12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: W1/AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pendaftaran sebagai Badan Hukum Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: W1/AH.11.07 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) masa bakti/periode 2007-...
13. Bukti P-13 : SK Partai SIRA tentang Pengurus Partai Kabupaten/Kota.
14. Bukti P-14 : SK Partai SIRA tentang SK Bale' SIRA di tingkat *gampong*, kecamatan.
15. Bukti P-15 : Berita acara dan laporan dari saksi-saksi pemantau Partai SIRA, pemilihan legislatif dari tiap-tiap daerah pemilihan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum,

sedang, dan sesudah pencontrengan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009.

16. Bukti P-16 : Saksi-saksi Partai SIRA di TPS-TPS.
17. Bukti P-17 : Kliping koran tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum, saat, dan pascapencontrengan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009.
18. Bukti P-18 : Surat No. 02/ADV/SIRA/V/2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum perihal “Mohon Konfirmasi” mengenai Lampiran II Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009;
19. Bukti P-19 : Surat “Permohonan Salinan Keputusan KIP Aceh dalam Mengesahkan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”
20. Bukti P-20 : Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 KPU Kabupaten Aceh Tamiang;
21. Bukti P-21 : Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 KPU Kabupaten Aceh Tamiang;
22. Bukti P-22 : Nama Pejabat KIP Aceh dan Kabupaten/Kota serta Alamat Kantor dan Kontak Person;
23. Bukti P-23 : Berita Acara Nomor: 39/BA/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Pemilihan Umum Tahun 2009;
24. Bukti P-24 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU

Kabupaten/Kota Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan DPR Nanggroe Aceh Darussalam II (Lampiran Model DB-1 DPR);

25. Bukti P-25 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Aceh Timur, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Aceh Timur I (Madat, Pantee Bidari, Simpang Ulim) (Lampiran Model DB-1 DPRD);
26. Bukti P-26 : Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009;
27. Bukti P-27 : Daftar Rekapitulasi Nama-Nama Saksi Partai SIRA Kabupaten Aceh Timur;
28. Bukti P-28 : Dokumen Komite Pimpinan Wilayah Nagan Raya Partai SIRA perihal Perolehan Suara Caleg DPRA Partai SIRA Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan NAD III (Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya);

[2.29] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon I (KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 berupa Rekapitulasi Lampiran Model DC-1 DPRA Daerah Pemilihan Aceh 1 sampai dengan Daerah Pemilihan Aceh 8;

[2.30] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon III (KIP Kabupaten Aceh Besar) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-9 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Formulir Model DB DPRK Dapil Aceh Besar 1;
2. Bukti TT-2 : Formulir Model DB-1 DPRK Dapil Aceh Besar 1;
3. Bukti TT-3 : Formulir Model DB DPRK Dapil Aceh Besar 2;
4. Bukti TT-4 : Formulir Model DB-1 DPRK Dapil Aceh Besar 2;
5. Bukti TT-5 : Formulir Model DB DPRK Dapil Aceh Besar 3;

6. Bukti TT-6 : Formulir Model DB-1 DPRK Dapil Aceh Besar 3;
7. Bukti TT-7 : Formulir Model DB DPRK Dapil Aceh Besar 4;
8. Bukti TT-8 : Formulir Model DB-1 DPRK Dapil Aceh Besar 4;
9. Bukti TT-9 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 011/SK/KIP-AB/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009;

[2.31] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Turut Termohon V (KIP Kabupaten Pidie Jaya) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-4 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1.1 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Bukti TT-1.2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 2 (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
3. Bukti TT-1.3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 3 (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
4. Bukti TT-1.4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 4 (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

[2.32] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon X (KIP Kota Langsa) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 yaitu Laporan KPU Kota Langsa tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilu 9 April 2009;

[2.33] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XI (KIP Kabupaten Aceh Tamiang) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 yaitu Rekapitulasi DC DPRK Aceh Tamiang (Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009);

[2.34] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XII (KIP Kota Sabang) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-6 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Model DB DPR Aceh;
2. Bukti TT-2 : Model DB DPRD Kota Sabang 1;
3. Bukti TT-3 : Model DB DPRD Kota Sabang 2;
4. Bukti TT-4 : Model DA DPR Aceh;
5. Bukti TT-5 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kecamatan Sukakarya;
6. Bukti TT-6 : Model DA DPR Aceh Kecamatan Sukajaya;

[2.35] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XVIII (KIP Kabupaten Aceh Singkil) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KIP Aceh Singkil untuk semua daerah pemilihan;

[2.36] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XXI (KIP Kabupaten Gayo Lues) mengajukan bukti tertulis berupa Berita Acara Nomor 270/0514/KIP/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB DPRD Kab/Kota), yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues;

[2.37] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XXII (KIP Kabupaten Aceh Tengah) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1.1 sampai dengan Bukti TT-1.4 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1.1 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dan Suara Tidak Sah di KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Dapil Aceh 4 (Lampiran Model DB-1 DPRA);
2. Bukti TT-1.2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRK Aceh Tengah dan Suara Tidak Sah di KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Dapil Aceh Tengah 1 (Lampiran Model DB-1 DPR Kabupaten/Kota);
3. Bukti TT-1.3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRK Aceh Tengah dan Suara Tidak Sah di KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Dapil Aceh Tengah 2 (Lampiran Model DB-1 DPR Kabupaten/Kota);
4. Bukti TT-1.4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRK Aceh Tengah dan Suara Tidak Sah di KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Dapil Aceh Tengah 3 (Lampiran Model DB-1 DPR Kabupaten/Kota);

[2.38] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XXIV (KIP Kabupaten Simeulue) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1.1 sampai dengan Bukti TT-1.6 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1.1 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Simeulue (Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Bukti TT-1.2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU

Kabupaten Simeulue (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

3. Bukti TT-1.3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tingkat Kabupaten Simeulue Tahun 2009 (Formulir Model DB DPR Aceh);
4. Bukti TT-1.4 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh di KPU Kabupaten Simeulue (Lampiran Model DB-1 DPR Aceh);
5. Bukti TT-1.5 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Simeulue (Lampiran Model DB-1 DPR Aceh);
6. Bukti TT-1.6 : Jumlah gampong/desa dalam Kabupaten Simeulue;

[2.39] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut:

Saksi Efiasi

- § Saksi adalah Wakil Ketua KPW Partai SIRA Kabupaten Banda Aceh, dan saksi bermandat untuk tingkat Kecamatan Syiah Kuala;
- § Saksi melaporkan adanya penggelembungan suara di TPS 3 Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten Banda Aceh, sejumlah 100 suara;
- § Saksi menyatakan jumlah pemilih menurut DPT adalah 241 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 150 orang, tetapi jumlah suara di rekapitulasi PPK adalah 250 suara;
- § Seratus suara penggelembungan tersebut dibagikan ke seluruh partai. Suara terbanyak diberikan ke Partai Aceh dan Partai Keadilan Sejahtera, sedangkan Pemohon hanya diberi 2 (dua) suara;
- § Saksi menyatakan bahwa penggelembungan tersebut disaksikan oleh saksi peserta pemilihan umum dari berbagai partai;
- § Di tingkat Kecamatan Syiah Kuala, Saksi meminta penghitungan suara ulang;

- § Di TPS 6 Desa Jeulingke nama Saksi -sebagai Caleg- dalam surat suara tertukar Dapil, akibatnya pemilihan tertunda 1 (satu) jam dan banyak Pemilih pulang. Terhadap kejadian tertukarnya nama dalam surat suara tersebut, Saksi mengajukan keberatan;
- § Seminggu sebelum hari pemilihan umum, simpatisan/anggota Partai Aceh menyebarkan selebaran yang berisi ancaman bahwa di Aceh tidak boleh ada partai lain kecuali Partai Aceh;

Azhar Budiman

- § Saksi adalah Caleg DPRK di Dapil Aceh Pidie 3 dari Partai Pemohon;
- § Saksi mengetahui banyak ancaman yang secara langsung dilontarkan Partai Aceh kepada Pemilih. Partai Aceh menyatakan jika tidak memilih Partai Aceh, maka Pemilih tersebut dianggap bukan orang Aceh dan akan diusir dari Aceh atau dibunuh;
- § Modus kecurangan Partai Aceh lainnya adalah mengambil surat suara Pemilih di kampung-kampung untuk kemudian dicontreng oleh kader Partai Aceh;
- § Partai Aceh di satu TPS tertentu menggunakan satu surat mandat untuk 3 orang saksi sekaligus;
- § Pada saat penghitungan suara, tanda contreng salah di surat suara untuk Partai Aceh tetap dianggap benar, tetapi akan dikritisi oleh saksi jika terdapat tanda contreng salah di surat suara untuk partai lain;
- § Sepengetahuan Saksi, di perkampungan yang lokasinya agak jauh, perolehan suara partai lain tidak ada, mayoritas suara adalah milik Partai Aceh;

Saksi Sabaruddin

- § Saksi adalah Ketua Komite Pemimpin Kecamatan (KPK) Partai SIRA dan tinggal di Kecamatan Langkahan yang berada di wilayah Dapil Aceh Utara 5;
- § Pertama kali Saksi membawa Partai SIRA ke Kecamatan Langkahan, Saksi dan anggota Partai SIRA mendapat ancaman dari Partai Aceh;
- § Baliho Pemohon dicabut dan dibakar oleh Partai Aceh dan anggota Pemohon banyak yang lari karena diancam akan diculik;
- § Pada hari pencontrengan di TPS 33 dan TPS 34, orang-orang Partai Aceh menyatakan kepada Pemilih bahwa Pemohon adalah pengkhianat;

- § Kader Partai Aceh berada di belakang bilik suara untuk mengarahkan pilihan Pemilih;
- § Menurut penghitungan saksi Pemohon, di tingkat kecamatan seharusnya Pemohon memperoleh 60 suara tetapi rekapitulasi kecamatan menyatakan Pemohon hanya memperoleh 22 suara;

Saksi Afrida

- § Saksi tinggal di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- § Saksi mengetahui ada masyarakat peserta kampanye ditahan oleh oknum tanpa identitas, sehingga masyarakat ketakutan saat mencontreng.

Saksi Zainal Arian

- § Saksi adalah Ketua Pimpinan Wilayah Partai SIRA Kota Sabang;
- § Pada hari pemilihan umum, di TPS 4 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Dapil Kota Sabang 1, sebagian besar petugas TPS adalah simpatisan Partai Aceh. Masyarakat (Pemilih) hanya mengambil surat suara dan mengantar ke bilik suara. Di bilik suara, Petugas TPS melakukan pencontrengan kemudian menyerahkan kepada Pemilih agar Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicontreng ke kotak suara;
- § Petugas Linmas (keamanan) yang ada di TPS adalah simpatisan Partai Aceh;
- § Saksi melapor ke Polisi yang berjaga di sekitar TPS terkait kecurangan di atas, tetapi Polisi justru pergi tanpa berbuat apa-apa;
- § Di TPS bersangkutan Pemohon hanya memperoleh 29 suara, padahal keluarga besar Saksi yang berjumlah sekitar 50 orang memilih di TPS tersebut;
- § Saksi menunjukkan foto bilik suara yang posisinya berdempetan dengan jarak kurang dari 50 cm; tata ruang TPS tersebut memungkinkan masyarakat melihat contrengan Pemilih. Petugas Linmas yang tampak di foto adalah simpatisan Partai Aceh;
- § Saat ada Pemilih yang mencontreng dua kali, saksi Pemohon untuk TPS bersangkutan tidak bisa berbuat apa-apa karena diancam oleh Partai Aceh;
- § Saksi mengetahui peristiwa di TPS 4 karena mendapat laporan dari saksi Pemohon yang bertugas di TPS 4;

- § Saksi menyatakan bahwa Pemohon tidak mengirim saksi di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Iboih, Kecamatan Sukakarya. Di TPS selebihnya, Pemohon mengirim saksi;
- § Untuk Kecamatan Sukajaya, ketiadaan saksi Pemohon hanya di TPS di Ujong Kareueng;
- § Saat memantau TPS di Dapil Kota Sabang 1, Saksi melihat ada saksi dari partai lain tetapi tidak lebih 10 (sepuluh) orang;
- § Di TPS 4 Paya Seunara tidak ada pemantau lapangan;
- § Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Paya Seunara bernama Anwar melakukan pencontrengan di TPS. Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kota Sabang karena Saksi pernah melaporkan masalah perusakan baliho namun tidak ditanggapi oleh Panwaslu Kota Sabang. Saksi melaporkan pencontrengan oleh KPPS TPS 4 kepada anggota Polres Sabang bernama Sabri yang saat itu berada di TPS, namun tidak mendapat tanggapan;
- § Petugas tinta di TPS mendampingi Pemilih, antara lain Ayah Saksi yang buta huruf, agar mencontreng Partai Aceh;
- § Di TPS 4 Kelurahan Paya Seunara, saksi Pemohon tidak diberi formulir apapun oleh KPPS sehingga tidak mengisikan keberatannya;
- § Pada 31 Maret 2009 Saksi melapor ke Ketua Panwaslu Kota Sabang bahwa Partai Aceh memasang atribut partai di *meunasah* dan memberikan ceramah perayaan Maulid yang ternyata sebagian besar materi ceramah merupakan kampanye Partai Aceh. Ketua Panwaslu Kota Sabang berjanji akan menghubungi Panwaslu Kecamatan agar menindaklanjuti laporan Saksi;
- § Seusai hari pencontrengan (pemilihan umum) tidak ada kejadian apapun terkait dengan substansi ancaman yang dikemukakan sebelumnya oleh Partai Aceh;

Saksi Erlis Surya

- § Saksi tinggal di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya, bertindak sebagai saksi untuk Pemohon di Kecamatan Babah Rot;
- § Saksi mendapat ancaman melalui layanan pesan singkat '*short messages service*' dari simpatisan Partai Aceh bernama Rizal agar menurunkan baliho Pemohon. Menanggapi ancaman tersebut, Saksi menurunkan baliho Pemohon;

§ Suara Pemohon di tingkat Kecamatan Babah Rot tidak ada kehilangan, tetap pada jumlah sekitar 85 suara, sedangkan Partai Aceh memperoleh lebih dari 8.000 suara;

Saksi Jusmadi Hasan

§ Saksi adalah Sekretaris Komite Pimpinan Kecamatan (KPK) sekaligus sebagai Caleg Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Pidie, Kecamatan Grong Grong, dan Kecamatan Mila;

§ Kantor KPK Partai SIRA ditutup karena adanya intimidasi dari simpatisan Partai Aceh yang bernama Basri;

§ Di TPS Kecamatan Mila, saksi Pemohon yang bernama Maulidar diintimidasi oleh simpatisan Partai Aceh yang bernama Basri dan Miswar. Intimidasi berupa ancaman bahwa jika Pemohon memperoleh suara, Maulidar akan menanggung resiko;

§ Hasil pemilihan di TPS bersangkutan menunjukkan 99% suara menjadi milik Partai Aceh;

§ Di TPS yang sama, Saksi dari partai lain tidak boleh mencontreng partai yang memberinya mandat;

§ Saksi tidak melakukan protes karena Petugas TPS adalah orang-orang yang telah dikoordinir oleh Partai Aceh;

§ Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi yang bertugas di TPS, namun tidak ada tindak lanjut;

Saksi Muhammad Mansur

§ Saksi adalah saksi Pemohon untuk tingkat Kecamatan Jangka Buya, Dapil Kabupaten Pidie Jaya 2;

§ Saksi dan sekitar 10 (sepuluh) orang pengurus Partai SIRA di Kecamatan Jangka Buya dipanggil oleh simpatisan Partai Aceh dan diancam dipukul jika tidak mau keluar dari Partai SIRA untuk masuk Partai Aceh;

§ Saksi tidak mau keluar dari Partai SIRA dan tetap menjadi saksi untuk Pemohon;

§ Saat pencotrengan tidak ada ancaman karena TPS dijaga personil TNI;

§ Pemohon di Kecamatan Jangka Buya memperoleh sekitar 1.020 suara, sedangkan Partai Aceh memperoleh lebih dari 2.000 suara;

Saksi Rahmad

- § Saksi adalah saksi Pemohon di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
- § Saksi mendapat informasi dari saksi Pemohon di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, yang bernama T Mustafa AS bahwa Mustafa telah didatangi beberapa orang yang merampas surat mandat dan uang saku Mustafa serta mengancam dan melakukan pemukulan dengan tujuan agar Mustafa tidak menjadi saksi untuk Pemohon;
- § Di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Pengurus Komite Pimpinan Wilayah sekaligus Caleg Pemohon ditampar dan ditendang oleh beberapa orang saat akan memasang bendera Pemohon;
- § Di Desa Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjong, lebih dari 50 orang keluarga Saksi yang memiliki hak mencontreng berjanji akan mencontreng untuk Pemohon. Namun, hasil penghitungan suara menunjukkan Pemohon hanya memperoleh 3 (tiga) suara, sedangkan perolehan suara Partai Aceh lebih banyak bahkan dari jumlah penduduk yang ada di desa tersebut;
- § Saksi melaporkan kepada Panwaslu dan KIP mengenai terjadinya banyak pelanggaran, tetapi tidak ada yang ditindaklanjuti;

Saksi Azhari

- § Saksi adalah Ketua Komite Pimpinan Kecamatan Partai SIRA di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- § Di Kecamatan Meurah Mulia banyak kader Pemohon diintimidasi;
- § Pada hari Jumat sekitar tanggal 3 Februari, Saksi didatangi simpatisan Partai Aceh dan diancam akan menerima akibat buruk jika Pemohon menang di Meurah Mulia. Ancaman yang sama juga diterima oleh Wakil Ketua Partai SIRA dan seorang simpatisan Pemohon yang bernama Ridwan;
- § Beberapa saksi TPS untuk Pemohon membatalkan kesanggupan menjadi saksi karena diancam oleh kader Partai Aceh. Saksi TPS bernama Mursyidah diancam oleh simpatisan Partai Aceh akan diperkosa jika tetap menjadi saksi TPS;
- § Simpatisan Pemohon yang bernama Hasbullah didatangi oleh Pengurus Partai Aceh yang bernama Jamaluddin yang mengancam akan membunuh Hasbullah jika Pemohon menang. Saksi melaporkan ancaman tersebut kepada Panwascam namun tidak ditindaklanjuti;

§ Hasil penghitungan di tingkat kecamatan, Pemohon memperoleh 465 suara, sementara Partai Aceh memperoleh lebih besar;

Saksi Abdullah

- § Saksi adalah Sekretaris Bale SIRA Kabupaten Aceh Utara;
- § Mengenai penggelembungan suara, Saksi tidak melapor kepada Panwaslu karena ada preseden buruk dengan Panwaslu;
- § Ketua Komite Pimpinan Kecamatan Partai SIRA dan beberapa partai lain melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi ke Panwaslu Kecamatan tetapi tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu Kecamatan;
- § Di TPS 4 perolehan suara Pemohon sejumlah 4 suara, namun di rekapitulasi PPK tidak tercatat ada suara; di TPS 13 saksi Pemohon mencatat ada perolehan suara namun ternyata pada rekapitulasi PPK dinyatakan kosong;

Saksi Ridwan

- § Saksi adalah Ketua Komite Pimpinan Kecamatan Partai SIRA untuk Kecamatan Cot Girek, Dapil Kabupaten Aceh Utara 5;
- § Saksi mendapat laporan dari anggotanya bahwa ada ancaman akan dibunuh jika di kampung tersebut Pemohon menang;
- § Koordinator Pemohon di pedalaman tidak bisa mendatangkan massa untuk kampanye karena ada ancaman;
- § Seminggu sebelum hari pencontrengan, dalam kampanye Partai Aceh di sebuah *meunasah*, dibagikan selebaran yang isinya menyatakan bahwa Partai Aceh adalah amanah MoU Helsinki;
- § Di Kecamatan Cot Girek, Pemohon memperoleh 15 suara untuk DPRK, dan memperoleh 13 suara untuk DPRA;

Saksi Azhari Faisal

- § Saksi adalah Sekretaris Komite Pimpinan Kecamatan Partai SIRA untuk Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;
- § Spanduk dan bendera Pemohon banyak yang hilang. Saksi melaporkan kepada pihak berwajib namun ditolak karena tidak ada bukti;

Saksi Alwin

- § Saksi adalah Ketua Umum Partai SIRA Kabupaten Aceh Tengah;

- § Saksi mendapat laporan dari anggota Pemohon di lapangan yang menerangkan bahwa hubungan antarpartai lokal harmonis, tetapi tekanan datang dari partai nasional dan Kodim 0106 Takengon;
- § Kodim Takengon mengedarkan selebaran yang menyatakan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang memilih partai lokal tidak akan dijamin keselamatannya dan status darurat militer akan diberlakukan lagi. Ancaman juga muncul di Kecamatan Jagong Jeget yang menyatakan jika ada yang memilih partai lokal akan terulang lagi tragedi Batu Lintang seperti pada tahun 2007;
- § Di Kabupaten Aceh Tengah, Partai Aceh memperoleh 3 kursi sedangkan partai lokal lainnya tidak memperoleh kursi;
- § Pada saat penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, dan kabupaten tidak terjadi pengurangan dan pengelembungan suara;
- § Di TPS 1 Kampung Pantan Bener, Kecamatan Rusip Antara, terdapat surat suara yang sebelum dipergunakan telah tercontreng untuk Caleg Nomor 5 Partai Gerindra. Saksi peserta pemilihan umum sepakat bahwa surat suara yang telah tercontreng tersebut tidak dihitung; sehingga surat suara yang telah tercontreng tersebut tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara;

Saksi Safaruddin

- § Saksi adalah anggota Pemohon di Kelurahan Banda Saksi, Kota Lhokseumawe;
- § Saksi diintimidasi oleh Partai Aceh, bahkan Sekretaris Partai Permohon diculik dan dipukul oleh kader Partai Aceh;
- § Petugas TPS direkrut oleh Partai Aceh;
- § Saksi Pemohon di TPS tidak diberi formulir C-1. Formulir C-1 hanya diberikan kepada saksi Partai Aceh;
- § Saat Pleno KIP, Saksi mengajukan keberatan kepada KIP namun tidak mendapatkan tanggapan;

Saksi Muhammad Faisal

- § Saksi adalah ketua Komite Pimpinan Kecamatan Partai SIRA untuk Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, sekaligus Caleg untuk DPRK Aceh Tamiang;
- § Surat suara dibuka sebelum pencontrengan di bilik suara, dan Pemilih bertanya mana yang akan dicontreng;

- § TPS hanya dijaga oleh satu orang dari kepolisian yang duduk jauh dari TPS;
- § Dari 340 Pemilih di Kecamatan Manyak Payed, Pemohon memperoleh 18 suara; Partai Aceh memperoleh sekitar 300 suara; Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 5 suara; Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 5 suara; dan partai yang lain tidak memperoleh suara;

Saksi Fauzi

- § Saksi berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang;
- § Saksi memiliki 91 (sembilan puluh satu) saudara yang menjadi simpatisan Pemohon. Namun dari jumlah keseluruhan 340 Pemilih, Pemohon hanya memperoleh 18 suara, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh satu suara, dan Partai Aceh memperoleh lebih dari 300 suara;
- § Sepuluh hari sebelum hari pemilihan umum, Partai Aceh melaporkan kepada Panwaslu perihal kehilangan selebar bendera. Menanggapi hal tersebut Panwaslu dengan sigap menemui Saksi untuk menanyakan perihal hilangnya bendera Partai Aceh. Sementara saat Saksi melaporkan hilangnya bendera Pemohon sejumlah dua ratus lembar, Panwaslu tidak memberikan respon;
- § Saat hari pemilihan 9 April, kertas suara dibuka dengan leluasa dan terdapat orang yang mengarahkan Pemilih untuk mencontreng Partai Aceh. Petugas TPS adalah orang-orang Partai Aceh. Seorang Polisi yang berada 400 meter dari TPS tidak melakukan tindakan apa-apa;
- § Terhadap peristiwa di TPS tersebut Saksi hanya mengajukan keberatan secara lisan dan tidak mengajukan secara tertulis karena takut, serta pesimis akan adanya tanggapan dari Turut Termohon;
- § Saksi menyatakan bahwa penghitungan suara berjalan sebagaimana mestinya;
- § Saksi tidak menempatkan saksi di tingkat kecamatan karena Saksi beranggapan adalah hal sia-sia menempatkan saksi di kecamatan;

Saksi M. Husin Yunus

- § Saksi adalah Ketua Partai SIRA Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie;
- § Sebelum pelaksanaan pemilihan umum, Saksi mengetahui bahwa di Keumala ada ancaman dari simpatisan Partai Aceh;
- § Di Dapil 4 yang meliputi 6 (enam) kecamatan, terdapat ancaman jika Partai SIRA masuk wilayah tersebut, anggotanya akan dibunuh;

- § Saksi diancam dan dipukul oleh seseorang yang menyatakan bahwa Aceh sebentar lagi merdeka; dan Saksi dituduh menjual Aceh kepada Jawa;
- § Sebelum hari pemilihan umum simpatisan Partai Aceh mendatangi Desa mencari simpatisan Pemohon dan menyatakan ancaman bahwa jika Pemohon menang di Kecamatan Keumala, simpatisan Pemohon akan diusir dari Desa;
- § Pada hari pemilihan umum, setiap TPS dijaga oleh simpatisan Partai Aceh dan mereka mengarahkan partai mana yang harus dicontreng;
- § Di Kecamatan Keumala Pemohon memperoleh 308 suara; Partai Aceh memperoleh sekitar 5.000 suara; sedangkan jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa;

Saksi Muamar Khadafi

- § Saksi adalah Pengurus SIRA Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- § Saksi menyatakan kesaksian sama dengan kesaksian Muhammad Faisal dan Fauzi dari Kabupaten Aceh Tamiang;

[2.40] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.41] Menimbang bahwa Turut Termohon XXII (KIP Kabupaten Aceh Tengah) telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[2.42] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 2) kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- 4) eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 5 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal

74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf c PMK 16/2009 sebagai berikut:

- § bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu dengan nomor urut 37 yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum;
- § bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Keberatan dimaksud disebabkan Termohon secara keliru telah menetapkan perolehan suara Pemohon berdasar pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Termohon secara tidak jujur dan adil, yang menyebabkan perolehan suara Pemohon tidak sebagaimana mestinya;
- § bahwa dengan kualifikasi Pemohon dengan alasan permohonan yang diajukan, Mahkamah memandang bahwa Pemohon secara *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 07.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

193/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 17.25 WIB dengan Nomor 87/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

Tentang Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa Termohon dan masing-masing Turut Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada dasarnya mengenai dua hal, yaitu:

- 1) Permohonan Pemohon kabur dan tidak menguraikan dengan rinci serta jelas perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan;
- 2) Permohonan Pemohon kadaluarsa atau lewat waktu;
- 3) Permohonan Pemohon bukan termasuk objek PHPU;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang permohonan yang kabur serta tidak jelas, Mahkamah berpendapat masalah tersebut telah memasuki pokok permohonan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara. Sedangkan eksepsi mengenai permohonan kadaluarsa/lewat waktu, dengan merujuk pada pertimbangan paragraf [3.7] dan [3.8] mengenai tenggang waktu, maka eksepsi Termohon dan Turut Termohon harus dikesampingkan. Demikian pun mengenai eksepsi mengenai permohonan

Pemohon yang oleh Pemohon dipandang bukan termasuk objek PHPU akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan di bawah ini. Dengan alasan-alasan yang demikian, eksepsi Termohon dan Turut Termohon harus dikesampingkan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada dasarnya telah mempersoalkan adanya intimidasi dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kader-kader Partai Aceh, baik kepada Pemilih maupun kepada Pengurus Partai SIRA, antara lain melalui pembakaran baliho, SMS (*short message services*), dan selebaran. Intimidasi dan ancaman untuk tidak memilih Partai SIRA disampaikan dengan konsekwensi akan diusir dari Aceh, dicap sebagai pengkhianat maupun dibunuh.

Bahwa dengan menghitung jumlah pengurus Partai SIRA di seluruh *gampong* di Aceh disertai simpatisan dan keluarga pengurus Partai SIRA, seharusnya Partai SIRA setidaknya akan memperoleh satu kursi di DPR Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (DPRA) dan satu kursi di tiap DPRK Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon berpendapat bahwa Pemilihan Umum di Nanggroe Aceh Darussalam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum sehingga pemilihan umum yang seharusnya diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, sehingga memohon agar Mahkamah menyatakan Pemilu di Nanggroe Aceh Darussalam cacat hukum dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara

Nasional yang diumumkan tanggal 9 Mei 2009; dan memohon agar Mahkamah menyatakan Pemilihan Umum diulang kembali karena perolehan suara yang benar bagi Partai SIRA seharusnya adalah minimal 1 (satu) kursi di tingkat DPRA dan DPRK di setiap daerah pemilihan di Nanggroe Aceh Darussalam;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa dilihat dari objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 258 dan Pasal 259 UU 10/2008 dan Pasal 5 PMK 16/2009, *objectum litis* yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah penetapan **perolehan suara** hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu. Perselisihan perolehan suara tersebut, menurut Pasal 75 UU MK harus diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, untuk dijadikan dasar membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU;

[3.15] Menimbang bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menganut pandangan bahwa proses pemilihan umum dan prosedur pelaksanaannya dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dan perolehan kursi Partai Peserta Pemilu, sehingga sampai pada pendirian bahwa keadilan prosedural tidak dapat mengesampingkan keadilan substantif, terutama ketika terjadi pelanggaran yang sifatnya masif, terstruktur dan sistematis. Apalagi baik dari keterangan KIP Provinsi Aceh maupun lampiran-lampiran formulir C-1, DA-1, dan DB, Pemohon pada umumnya tidak mengajukan keberatan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum maupun penghitungan perolehan suara di tiap tingkat, sehingga secara formal alasan-alasan yang dipergunakan dalam permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diajukan di tingkat perselisihan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi. Apalagi berdasarkan uraian di atas, partai-partai politik baik maupun nasional peserta pemilu lainnya di Provinsi Aceh tidak satupun yang mengemukakan hal-hal yang disebut oleh Pemohon. Walaupun demikian, Mahkamah berpendapat bahwa objek perselisihan yang

diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutusnya, akan tetapi Mahkamah akan bersikap cermat dan hati-hati dalam menerapkan prinsip dan pandangan ini;

Bahwa meskipun ancaman kekerasan, intimidasi dan paksaan yang dilakukan oleh salah satu peserta Pemilihan Umum di Aceh, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah di depan persidangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diabaikan dan dianggap tidak benar, akan tetapi belum dapat dikategorikan sebagai masif, terstruktur dan sistematis; karena meskipun saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemilu dilaksanakan di bawah ancaman dan intimidasi, Partai SIRA masih memperoleh suara dari Pemilih yang simpati. Di lain pihak, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, keluhan akan intimidasi dan ancaman serupa tidak dikemukakan oleh partai nasional dan partai lokal lainnya yang juga mengajukan perselisihan hasil penghitungan suara di daerah-daerah pemilihan Provinsi Aceh ke hadapan Mahkamah;

Bahwa Mahkamah menilai kondisi sosial politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih berada dalam tahap transisi setelah konflik yang panjang menuju konsolidasi demokrasi, di mana keamanan dan ketertiban ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga, meskipun harus diakui Pemilihan Umum di Aceh, dengan bukti-bukti sah yang diajukan oleh Pemohon, belum sempurna sebagaimana diharapkan untuk dilaksanakan secara jujur dan adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia berdasarkan UU 10/2008, cacat hukum yang ditemukan dan dialami belum dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keseluruhan proses pemilihan umum dan hasil-hasilnya. Transisi menuju konsolidasi demokrasi di mana kemantapan aturan hukum dan penegakannya mampu mengawal demokrasi secara jujur dan adil menjadi kepentingan semua Partai Politik peserta pemilihan umum dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya dan Indonesia umumnya, karena dalam perjalanan menuju konsolidasi tersebut, dengan kesadaran politik masyarakat yang juga bertumbuh tentang siapa yang dapat mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat pemilih secara jujur dan adil, Partai Politik yang tidak jujur dan adil pada waktunya akan ditinggalkan dalam pemilihan umum berikutnya;

[3.16] Menimbang bahwa dengan alasan dan uraian sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena Pemohon dalam petitumnya telah memohon agar Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dibatalkan tanpa menguraikan penghitungan KPU yang salah dan tidak meminta Mahkamah agar menetapkan penghitungan Pemohon yang benar sebagai dasar perolehan kursi DPRA dan DPRK di Aceh, Mahkamah harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Menyatakan eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Dalil Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, serta Turut Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA

ttd.
Moh. Mahfud MD

ANGGOTA,

ttd.
Abdul Mukthie Fadjar

ttd.
Maruarar Siahaan

ttd.
M. Akil Mochtar

ttd.
Achmad Sodiki

ttd.
Harjono

ttd.
M. Arsyad Sanusi

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Mardian Wibowo